



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Deni Pratama Bin Hasbih ;**

Tempat Lahir : Pulau Panggung;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 23 Mei 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : RT. 02 Desa Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab.

Merangin;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan 13 Juni 2021;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat

Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan 8 September 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 7 November 2021 ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap ke persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta foto-foto barang bukti, surat Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan sebagaimana di dalam berkas penyidikan yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) buah bola lampu berbagai merek;
 - 61 (enam puluh satu) buah anti gores hp berbagai merek;
 - 10 (sepuluh) buah kalkulator berbagai merek;
 - 9 (sembilan) buah baterai hp berbagai merek;
 - 15 (lima belas) buah *casing* hp berbagai merek;
 - 4 (empat) buah kipas mini;
 - 11 (sebelas) buah alat cas hp berbagai merek;
 - 4 (empat) buah senter berbagai merek;
 - 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo;
 - 1 (satu) buah lampu belajar;
 - 76 (tujuh puluh enam) buah *silicon* hp berbagai merek;
 - 2 (dua) buah *flashdisk*;

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Ridwan Bin Sulaiman ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih**, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** bersama-sama dengan anak Firdaus Bin Rafa'i, anak Fernanda Ayura Bin Rafi, anak Fernando Ayura Bin Rafi dan anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman (Penuntutan dilakukan terpisah) pada Hari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pertokoan jalur 3 Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama anak Firdaus Bin Rafa'i, anak Fernanda Ayura Bin Rafi, anak Fernando Ayura Bin Rafi dan anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman duduk di depan Alfamart pertokoan jalur 3 Sungai Ulak Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin, kemudian pada Hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa melihat pintu ruko di sebelah kanan Alfamart agak sedikit terbuka kemudian terdakwa mengajak anak Fernanda melakukan pencurian di ruko tersebut, kemudian anak Fernanda mendorong triplek yang menghalangi pintu *rolling*, karena tidak kuat kemudian terdakwa membantu mendorongnya hingga ada celah untuk masuk ke dalam ruko, kemudian anak Firdaus disuruh masuk ke dalam ruko untuk melihat isi ruko dan anak Firdaus langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko berupa 56 (lima puluh enam) buah bola lampu berbagai merek, 61 (enam puluh satu) buah anti gores hp berbagai merek, 10 (sepuluh) buah kalkulator berbagai merek, 9 (sembilan) buah baterai hp berbagai merek, 15 (lima belas) buah *casing* hp berbagai merek, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas hp berbagai merek, 4 (empat) buah senter berbagai merek, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah *silicon* hp berbagai merek, 2 (dua) buah *flashdisk* dan anak Firdaus mengeluarkan sedikit-sedikit melalui pintu masuk yang mana terdakwa, anak Fernanda, anak Fernando dan anak Ridwan mengumpulkan dari luar pintu ruko dengan menggunakan 2 (dua) buah karung yang diperoleh dari tempat sampah dekat ruko dan yang mencari karung tersebut adalah terdakwa dan anak Fernando, setelah barang-barang tadi dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya anak Fernanda, anak Firdaus dan terdakwa membawa barang-barang hasil curian ke rumah anak Ridwan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul milik Sdr. Yuda, setelah itu anak Fernanda kembali lagi ke lokasi kejadian untuk menjemput anak Fernando dan anak Ridwan, setelah semua berkumpul di rumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Ridwan karena terdakwa dan teman-temannya takut ketahuan orang, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 02.30 WIB anak Fernando dan anak Fernanda dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yuda membawa barang-barang curian tadi ke arah makam pahlawan Desa Sungai Ulak dan disimpan di semak-semak sebelum Taman Makam Pahlawan. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama anak Fernanda dan anak Fernando ditangkap anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polsek Bangko untuk proses lebih lanjut;

Bahwa peran Terdakwa Deni Pratama Bin Hasbih dan anak Fernanda adalah yang membuka pintu *rolling* toko dan mengumpulkan barang-barang curian ke dalam karung, peran anak Firdaus yang masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang milik saksi Suhendra, sedangkan peran anak Ridwan dan anak Fernando yang mengumpulkan barang-barang curian tersebut ke dalam karung;

Bahwa Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** bersama-sama dengan anak Firdaus Bin Rafa'i, anak Fernanda Ayura Bin Rafi, anak Fernando Ayura Bin Rafi, dan anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman telah mengambil 56 (lima puluh enam) buah bola lampu berbagai merek, 61 (enam puluh satu) buah anti gores hp berbagai merek, 10 (sepuluh) buah kalkulator berbagai merek, 9 (sembilan) buah baterai hp berbagai merek, 15 (lima belas) buah *casing* hp berbagai merek, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas hp berbagai merek, 4 (empat) buah senter berbagai merek, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah *silicon* hp berbagai merek, 2 (dua) buah *flashdisk* tanpa seizin dari Saksi Suhendra anak dari Lie Tjiau Ik ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** bersama-sama dengan anak Firdaus Bin Rafa'i, anak Fernanda Ayura Bin Rafi, anak Fernando Ayura Bin Rafi, dan anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman, Saksi Suhendra anak dari Lie Tjiau Ik mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Suhendra Bin Lie Tjiau IK;

- Bahwa saksi akan menerangkan masalah pencurian yang terjadi di ruko yang digunakannya sebagai gudang barang dagangan yang terletak di pertokoan Jalur

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Sungai Ulak Kabupaten Kec. Nalo Tantan Kabupaten Merangin dimana pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wib saksi melihat pintu sebelah kiri sedikit terbuka lalu saksi masuk ke dalam dan melihat kondisi sudah berantakan;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ternyata barang dagangan yang terdiri atas 56 (lima puluh) buah bola lampu, 61 (enam puluh satu) buah anti gores handphone, 10 (sepuluh) buah kalkulator, 9 (sembilan) buah baterai handphone, 15 (lima belas) buah casing handphone, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas handphone, 4 (empat) buah senter, 1 (satu) buah alat cukur rambut, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon handphone, 2 (dua) buah flashdisk telah hilang;
- Bahwa barang barang tersebut semuanya milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menunggu di dalam ruko tersebut dan sekitar jam 1.00 Wib ada satu orang yang masuk ke ruko tersebut dan berhasil ditangkap ;
- Bahwa saat itu yang masuk sebanyak satu orang bernama anak Firdaus ;
- Bahwa saat itu, anak Firdaus menerangkan kalau malam sebelumnya anak Firdaus bersama rekan-rekannya sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa, anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman, anak Fernanda Ayura Bin Rafi, anak Fernando Ayura Bin Rafi yang telah mengambil barang-barang yang hilang di ruko saksi;
- Bahwa pintu ruko tersebut dalam keadaan dikunci hanya ada sedikit bagian yang terbuka ditutupi oleh triplek;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut total nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Dian Saputra Bin Aris Arianto ;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini setelah sdr. Suhendra menangkap anak Firdaus di rukonya, kemudian sdr. Suhendra memanggil saksi melalui handphone;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Suhendra terhadap barang-barang yang hilang adalah bola lampu berbagai merek, anti gores HP berbagai merek, calculator berbagai merek, batre HP berbagai merek, casing HP berbagai merek, kipas mini, alat cas HP berbagai merek, senter berbagai merek, alat cukur rambut merek Wigo, Lampu belajar, silicon HP berbagai merek dan flash disk;
- Bahwa dari keterangan anak Firdaus diperoleh informasi kalau barang-barang yang hilang telah diambil oleh anak Firdaus bersama 4 (empat) orang temannya yaitu terdakwa, anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman, anak Fernanda Ayura Bin Rafik dan anak Fernando Ayura Bin Rafik ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut diambil pada malam sebelum anak Firdaus ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh sdr. Suhendra yang telah berhasil mengamankan pelaku ;
- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang tersebut adalah saksi Suhendra Bin Lie Tjiau Ik;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 3. Rahman Bin Syafri ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, setelah saksi dihubungi oleh sdr. Suhendra untuk datang ke gudang miliknya karena sudah menangkap seorang pelaku pencurian ;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat barang-barang yang hilang adalah bola lampu, anti gores handphone, kalkulator, baterai handphone, casing handphone, kipas mini, alat cas handphone, senter, alat cukur rambut, lampu belajar, silicon handphone, flashdisk ;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Firdaus kalau yang mengambil barang-barang tersebut adalah anak Firdaus bersama 4 (empat) orang temannya yaitu anak Muhammad Ridwan Bin Sulaiman, terdakwa, anak Fernanda Ayura Bin Rafi, anak Fernando Ayura Bin Rafi dan anak Firdaus ;
- Bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam sebelum anak Firdaus ditangkap ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Keterangan saksi 4. Anak Muhamad Ridwan Bin Sulaiman ;

- Bahwa anak dalam perkara ini menerangkan masalah mengambil barang-barang di sebuah ruko tempat gudang barang milik sdr. Suhendra pada malam hari sekitar pukul 01.00 wib ;
- Bahwa saat itu anak ikut melakukan perbuatan tersebut bersama teman-teman lainnya yaitu anak Firdaus, anak Fernanda, anak Fernando dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Fernanda Ayura mendorong triplek yang menjadi penghalang pintu Rolling door hingga ada celah untuk masuk ke dalam ruko, kemudian anak Firdaus di suruh masuk oleh terdakwa untuk melihat isi dalam ruko tersebut menggunakan Handphone senter milik terdakwa sedangkan anak, terdakwa, anak Fernando Ayura dan anak Fernanda Ayura menyambut atau mengumpulkan dari luar pintu dengan menggunakan 2 (dua) buah karung yang diambil oleh terdakwa dan anak Fernando Ayura dari tempat sampah;
- Bahwa selanjutnya anak dan yang lainnya langsung kabur meninggalkan tempat tersebut sambil membawa barang-barang tersebut ke rumah anak kemudian barang-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut disembunyikan oleh anak Fernando Ayura dan anak Fernanda Ayura ke semak-semak sebelum taman makam pahlawan;

- Bahwa barang-barang yang diambil saat itu adalah 56 (lima puluh enam) buah bola lampu berbagai merek, 61 (enam puluh satu) buah anti gores HP berbagai merek, 10 (sepuluh) buah calculator berbagai merek, 9 (sembilan) buah batre HP berbagai merek, 15 (lima belas) buah casing HP berbagai merek, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas HP berbagai merek, 4 (empat) buah senter berbagai merek, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon HP berbagai merek, 2 (dua) buah flash disk;

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual ;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko yang terletak di pertokoan jalur 3 (tiga) Sungai Ulak, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib ;
- Bahwa teman-teman yang ikut mengambil barang-barang tersebut adalah anak Firdaus, anak Fernando, anak Fernanda, anak Ridwan ;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang di ruko tersebut, terdakwa melihat pintu ruko tersebut sedikit terbuka ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa bersama anak Fernanda membuka pintu rolling door ruko tersebut dengan cara terdakwa dan sdr Fernanda Ayura mendorong triplek yang menjadi penghalang pintu rolling door hingga ada celah untuk masuk ke dalam ruko, kemudian anak Firdaus Bin Rifa'i disuruh masuk untuk melihat isi dalam ruko tersebut menggunakan handphone senter milik terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat isi dalam ruko, anak Firdaus Bin Rifa'i langsung mengambil barang-barang yang ada disana dengan cara mengeluarkannya sedikit – sedikit melalui pintu masuk yang mana terdakwa, anak Muhammad Ridwan, anak Fernanda Ayura dan anak Fernando Ayura menyambut atau mengumpulkan dari luar pintu dengan menggunakan 2 (dua) buah karung yang terdakwa dan anak Fernando Ayura ambil dari tempat sampah;
- Bahwa setelah barang-barang yang diambil terkumpul kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah anak Ridwan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke semak-semak dekat makam pahlawan ;
- Bahwa barang-barang yang diambil saat itu adalah 56 (lima puluh enam) buah bola lampu berbagai merek, 61 (enam puluh satu) buah anti gores HP berbagai merek, 10

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) buah calculator berbagai merek, 9 (sembilan) buah batre HP berbagai merek, 15 (lima belas) buah casing HP berbagai merek, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas HP berbagai merek, 4 (empat) buah senter berbagai merek, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon HP berbagai merek, 2 (dua) buah flash disk ;

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan foto-foto barang bukti serta surat Perintah Penyitaan dan Penetapan persetujuan penyitaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dimana atas barang-barang yang telah disita tersebut terdiri atas : 56 (lima puluh) buah bola lampu berbagai merek , 61 (enam puluh satu) buah anti gores handphone berbagai merek, 10 (sepuluh) buah kalkulator berbagai merek, 9 (sembilan) buah baterai handphone berbagai merek, 15 (lima belas) buah casing handphone berbagai merek, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas handphone berbagai merek, 4 (empat) buah senter berbagai merek, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon handphone berbagai merek, 2 (dua) buah flashdisk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, foto barang bukti serta surat-surat yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka majelis hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wib saksi Suhendra melihat pintu ruko gudang barang yang terletak di Jalur Tiga Sungai Ulak kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sudah sedikit terbuka lalu saksi Suhendra masuk ke dalam dan melihat kondisi sudah berantakan ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ternyata 56 (lima puluh) buah bola lampu, 61 (enam puluh satu) buah anti gores handphone, 10 (sepuluh) buah kalkulator, 9 (sembilan) buah baterai handphone, 15 (lima belas) buah casing handphone, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas handphone, 4 (empat) buah senter, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon handphone, 2 (dua) buah flashdisk milik saksi Suhendra yang berada di dalam ruko tersebut telah tidak ada ;
- Bahwa terhadap barang –barang tersebut telah di ambil oleh anak Firdaus, bersama saksi anak Ridwan, anak Fernanda, anak Fernando dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 1.00 wib ;
- Bahwa anak Firdaus bersama teman-temannya dapat melakukan perbuatan tersebut berawal dari ajakan terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Fernanda membuka pintu rolling door ruko tersebut dengan cara terdakwa dan sdr Fernanda Ayura mendorong triplek yang menjadi penghalang pintu Rolling door hingga ada celah untuk masuk ke dalam ruko, kemudian anak Firdaus Bin Rifa'i disuruh masuk untuk melihat isi dalam ruko tersebut menggunakan Handphone senter milik terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat isi dalam ruko, anak Firdaus Bin Rifa'i langsung mengambil barang-barang yang ada disana dengan cara mengeluarkannya sedikit – sedikit melalui pintu masuk yang mana terdakwa, saksi anak Muhammad Ridwan, anak Fernanda Ayura dan anak Fernando Ayura menyambut atau mengumpulkan dari luar pintu dengan menggunakan 2 (dua) buah karung yang terdakwa dan anak Fernando Ayura ambil dari tempat sampah;
- Bahwa setelah barang-barang diambil kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah saksi anak Ridwan dan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke semak-semak dekat makam pahlawan ;
- Bahwa total nilai barang yang diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun tunggal yaitu ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa ;**
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang berbeda ;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wib saksi Suhendra melihat pintu ruko gudang barang yang terletak di Jalur Tiga Sungai Ulak kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin sudah sedikit terbuka lalu saksi Suhendra masuk ke dalam dan melihat kondisi sudah berantakan ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ternyata 56 (lima puluh) buah bola lampu, 61 (enam puluh satu) buah anti gores handphone, 10 (sepuluh) buah kalkulator, 9 (sembilan) buah baterai handphone, 15 (lima belas) buah casing handphone, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas handphone, 4 (empat) buah senter, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon handphone, 2 (dua) buah flashdisk milik saksi Suhendra yang berada di dalam ruko tersebut telah tidak ada ;
- Bahwa terhadap barang –barang tersebut telah di ambil oleh anak Firdaus, bersama saksi anak Ridwan, anak Fernanda, anak Fernando dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 1.00 wib ;
- Bahwa anak Firdaus bersama teman-temannya dapat melakukan perbuatan tersebut berawal dari ajakan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama anak Fernanda membuka pintu rolling door ruko tersebut dengan cara terdakwa dan anak Fernanda Ayura mendorong triplek yang menjadi penghalang pintu rolling door hingga ada celah untuk masuk ke dalam ruko, kemudian anak Firdaus Bin Rifa'i disuruh masuk untuk melihat isi dalam ruko tersebut menggunakan Handphone senter milik terdakwa ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat isi dalam ruko, anak Firdaus Bin Rifa'i langsung mengambil barang-barang yang ada disana dengan cara mengeluarkannya sedikit – sedikit melalui pintu masuk yang mana terdakwa, saksi Muhammad Ridwan, sdr Fernanda Ayura dan sdr. Fernando Ayura menyambut atau mengumpulkan dari luar pintu dengan menggunakan 2 (dua) buah karung yang terdakwa dan anak Fernando Ayura ambil dari tempat sampah;
- Bahwa setelah barang-barang diambil kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah saksi anak Ridwan dan kemudian barang barang tersebut dibawa ke semak-semak dekat makam pahlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, maka majelis hakim simpulkan terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik saksi Suhendra atau setidaknya bukan milik terdakwa serta teman-temannya ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" artinya orang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga bebas untuk memperlakukan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum (wederrechtlijk) dalam hal kepemilikan suatu barang diartikan dimana seseorang tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui saksi Suhendra merasa kehilangan barang-barang sebagaimana yang telah terurai dalam pertimbangan diatas, karena telah diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya padahal diketahui terdakwa bersama teman-teman tidak memiliki hak sama sekali atas barang barang tersebut sehingga dapat disimpulkan perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa bersama temannya dilakukan tanpa seijin saksi Suhendra selaku pemilik atas barang-barang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya merupakan perbuatan yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa bersama anak Firdaus, saksi anak Ridwan, anak Fernando dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Fernada melakukan perbuatan tersebut pada jam 01.00 Wib yang termasuk pada waktu malam hari dimana terhadap barang-barang tersebut tersimpan di dalam sebuah bangunan ruko ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa bersama teman-temannya diawalin dengan ajakan terdakwa kemudian terdakwa bersama anak Fernanda membuka pintu rolling door ruko tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pintu terbuka kemudian anak Firdaus masuk ke dalam ruko tersebut, sedangkan terdakwa bersama teman lainnya menunggu di luar dan setelah barang-barang dikumpulkan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah saksi anak Ridwan kemudian barang-barang tersebut dibawa ke semak-semak dekat makam pahlawan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tersebut dapat terjalin rangkaian persekutuan antara terdakwa dengan teman-temannya dimana anak Firdaus yang bertugas masuk ke dalam ruko dan mengambil barang-barang tersebut, sedangkan terdakwa dan teman lainnya menunggu di luar hingga terdakwa bersama teman-temannya dapat membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi anak Ridwan dan kemudian menyembunyikannya ke semak-semak ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** maka pada diri terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan foto barang bukti yang diajukan kepersidangan, surat Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **"melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan ;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang banyak ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui akan perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai barang-barang bukti dalam perkara ini berupa: 56 (lima puluh) buah bola lampu berbagai merek, 61 (enam puluh satu) buah anti gores handphone berbagai merek, 10 (sepuluh) buah kalkulator berbagai merek, 9 (sembilan) buah baterai handphone berbagai merek, 15 (lima belas) buah casing handphone berbagai merek, 4 (empat) buah kipas mini, 11 (sebelas) buah alat cas handphone berbagai merek, 4 (empat) buah senter berbagai merek, 1 (satu) buah alat cukur rambut merek Wigo, 1 (satu) buah lampu belajar, 76 (tujuh puluh enam) buah silicon handphone berbagai merek, 2 (dua) buah flashdisk berdasarkan amar putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bko atas nama Firdaus Bin Rafa'i dkk sebagaimana data di dalam SIPP Pengadilan Negeri Bangko telah di putusan mengenai status barang-barang bukti tersebut yaitu dikembalikan kepada saksi Suhendra Als Lie Tjiau Ik maka mengenai status barang bukti dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta tidak perlu ditegaskan kembali dalam amar putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Pratama Bin Hasbih** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021**, oleh **Yudi Noviandri, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Rahadian Nur, S.H., M.H.** dan **Miryanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **Yuvitalia Syari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh **Birsye Niadora, S.H.** penuntut umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yuvitalia Syari, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bko